

# RUANG MASYARAKAT ADAT DALAM PEMANASAN GLOBAL DAN PERUBAHAN IKLIM KASUS PROGRAM REDD+ DI KALIMANTAN TENGAH

**Sidik R. Usop**

*Universitas Palangka Raya*

## **ABSTRACT**

*Global warming and climate change are caused by increased in the greenhouse gases emission. Deforestation is one of the main contributors of the increased in greenhouse gases emission. In Central Kalimantan, deforestation has caused massive forest fire, water depletion and people being marginalized. There is a need for a mitigation strategy to protect people in this area from the adverse effect of global warming and climate change.*

*The National program for REDD+ was piloted in Central Kalimantan to provide showcase of deforestation mitigation measures and improving community's welfare. The key element in the implementation of REDD+ in Central Kalimantan is the active participation, especially the indigenous people, in developing social and environment safeguard system.*

*The indigenous people have been resisting to be marginalized and isolated from natural resource extractions. They often used cultural attributes for social movement when formal dialogue failed. In some cases, they used "head hunter" for restoring their cultural honor. For the indigenous people, land right, cultural values and local wisdom are key principles for sustaining natural resource utilization. The violation against these three principles often leads to social conflict and violence. Therefore, it is necessary to consider the three issues in the development agenda in this area. In addition, it is also important to understand the culture of the indigenous community, and to develop their capacity to create local wisdom.*

**Keywords:** *Penduduk asli, gerakan sosial, konflik, pemanasan global*

## PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan pemanasan global telah menimbulkan dampak yang luas, baik pada tingkat global, nasional maupun lokal. Dampak yang sudah muncul pada dekade terakhir ini adalah badai tropis, perubahan pola cuaca, banjir, tanah longsor, mencairnya es di kutub utara dan selatan, kenaikan permukaan air laut, kekeringan dan kebakaran hutan. Berbagai dampak ini tidak saja merusak kualitas lingkungan, akan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, keamanan pangan, kegiatan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan infra struktur.

Perhatian dunia internasional terhadap perubahan iklim dan pemanasan global ini telah digagas oleh organisasi internasional, seperti *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang merupakan ranah politik pengambilan keputusan perubahan iklim global dan *Intergovernmental Panel On Climate Change* (IPCC) dalam ranah kajian ilmu tentang perubahan iklim.


Pada pertemuan para pihak ke-13 (13<sup>th</sup> *Conference of Parties/COP13*), yaitu sebuah lembaga pengambilan keputusan tertinggi dari *United National Reducing Emissions from Deforestation and Degradation* (Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim) yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2007, telah diputuskan Rencana Aksi Bali untuk mitigasi perubahan iklim dengan melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*reducing emission from deforestation and forest degradation/REDD*). Selanjutnya, konsep REDD berkembang menjadi REDD+ (tambahan konservasi) yang diakui dalam kesepakatan Kopenhagen (*Copenhagen Accord*) pada COP 15.

Dalam Konteks Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mencanangkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia akan menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26%. Ditambah lagi, jika negara industri bersedia membantu, emisi tersebut dapat diturunkan sampai sebesar 41%. Kalimantan Tengah terpilih sebagai Provinsi pilot REDD+ berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Satgas REDD Nasional. Provinsi ini telah dihadapkan dengan berbagai isu dalam implementasi REDD+. Isu tersebut meliputi eksploitasi sumber daya alam untuk perkebunan, pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha besar yang didukung oleh elite politik, persoalan pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan dan isu kebakaran lahan gambut; konflik lahan dengan masyarakat adat dan gangguan perubahan iklim terhadap

pola perladangan masyarakat, termasuk isu jender, di mana perempuan adalah kelompok yang banyak dirugikan akibat risiko bencana. Sementara pengelolaan sumber daya alam sarat dengan kepentingan politik dan tindakan korupsi, lemahnya penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memihak pasar dan mengorbankan masyarakat adat.


Salah satu hasil FGD REDD+ Kalimantan Tengah pada tahun 2010 menemukan masalah tenurial tanah masyarakat adat yang banyak menimbulkan sengketa dengan para investor. Hal tersebut sangat terkait dengan manajemen kehutanan, tata ruang, penegakan hukum dan pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti terlihat pada diagram 1 berikut ini.

**Diagram 1.**  
**Identifikasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi di Kalimantan Tengah**



Masalah utama yang dihadapi masyarakat adat adalah ketidakjelasan status tanah dan batas wilayah kawasan hutan adat sehingga dalam penggunaan Tata Ruang Wilayah Kalimantan Tengah telah menimbulkan konflik antara masyarakat dengan para investor perkebunan sawit. Demikian pula dengan lemahnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum dapat pula menimbulkan tumpang tindih perizinan pemanfaatan lahan, seperti pada izin pertambangan dan perkebunan sawit. Kondisi kerusakan hutan dapat pula terjadi akibat manajemen hutan yang kurang efektif sehingga kawasan hutan yang berfungsi konservasi tidak dikelola secara baik.

**Diagram 2.**  
**Strategi Nasional REDD+**



Sumber: Tim Penulis Stranas REDD+ (2011)

Strategi Nasional REDD + yang memuat lima pokok pemikiran sebagai upaya mengurangi emisi, terdapat pelibatan para pihak yang menempatkan masyarakat adat dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang berhubungan dengan tanah adat. Pelibatan masyarakat adat berhubungan dengan upaya untuk melakukan identifikasi tanah adat sehingga dapat memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah adat tersebut. Di samping itu, kearifan lokal dapat dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat.

Berdasarkan gambaran di atas, ruang masyarakat adat yang akan dibahas dalam artikel ini berhubungan dengan kondisi lingkungan sosial budaya, khususnya keterlibatan masyarakat adat dalam program REDD+. Keterlibatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat adat, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan.

### KONDISI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia dan di tengah-tengah kawasan Asia-Pasifik. Dengan luas 153.564

Km<sup>2</sup>, provinsi ini merupakan provinsi terluas ketiga setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur. Sejak diberlakukannya UU N0. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, UU No.5 Tahun 2002 yang mengatur pemekaran provinsi, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 13 Kabupaten dan 1 Kota; 120 Kecamatan, 67 Kadamangan dan Mantir Adat yang tersebar di setiap desa; 130 Kelurahan dan 1.318 Desa.

Jumlah hutan belantara seluas 126.200 Km<sup>2</sup>, yaitu 70% dari 153.564 Km<sup>2</sup> luas Kalimantan Tengah, merupakan kekayaan alam yang harus dipertahankan dan dilestarikan dalam rangka pengurangan emisi karbon dan pemanasan global. Kalimantan Tengah sangat potensial bagi perdagangan karbon. Demikian juga dengan ketersediaan lahan gambut seluas 3.010.640 Ha atau 52,18% dari seluruh lahan gambut di Kalimantan. Terlihat betapa pentingnya Indonesia bagi penyelamatan bumi akibat perubahan iklim. Di dalam kawasan hutan tersebut, terdapat pula hutan *pahewan* dan *sepan* (hutan keramat) yang merupakan kawasan hutan konservasi yang dilindungi secara adat, dan keberadaannya terancam oleh adanya investasi perkebunan, tambang dan HPH.

Kelompok etnis Dayak di Kalimantan Tengah menurut Tjilik Riwut (1979) terdiri atas Dayak Ngaju sebanyak 83 subetnis, Dayak Maanyan sebanyak delapan subetnis, Dayak Lawangan sebanyak 21 subetnis, Dayak Dusun sebanyak delapan subetnis dan Dayak Ot Danum sebanyak 61 subetnis. Sebaran kelompok etnis ini mengikuti wilayah pemukiman yang berada di sepanjang aliran sungai, seperti kelompok etnis Ot Danum berada pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Katingan, dan Rungan; kelompok Dayak Ngaju umumnya berada di bagian hilir DAS Kahayan, Katingan, Barito; sedangkan Maanyan dan Lawangan sebagian besar berada di wilayah Barat DAS Barito. Kasus pada kajian ini lebih banyak merujuk pada kelompok etnis Dayak Ngaju, termasuk istilah-istilah yang digunakan bersumber dari bahasa Dayak Ngaju.

Jumlah penduduk yang masih relatif kecil, yaitu 2.057.000 jiwa dengan kepadatan 13 jiwa per Km<sup>2</sup>, menyebabkan mobilitas penduduk pendatang ke Kalimantan Tengah menjadi sangat strategis bagi pembangunan Kalimantan Tengah. Namun di sisi lain, ketimpangan sosial dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial jika kondisi ini tidak diantisipasi secara dini. Walaupun kondisi ekonomi Kalimantan Tengah hingga tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat, yaitu PDRB tahun 2008 sebesar 16,725 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 6,16%, tingkat pemerataan (gini ratio) 0,230 yang

menunjukkan ketimpangan yang rendah, tingkat kemiskinan tahun 2009 sebesar 165.850 jiwa (7,02%), angka pengangguran 5% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008 sebesar 73 merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Kalimantan (Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 2010).

Kawasan Daerah Aliran Sungai merupakan ciri khas Kalimantan Tengah, terdiri atas 11 DAS besar dan sungai-sungai kecil yang mengalir dari arah utara ke selatan dan bermuara ke laut Jawa. Secara faktual, Usop, SR dkk. (2008) melaporkan bahwa keberadaan perusahaan HPH dan Perkebunan Besar berada di bagian hulu DAS, dekat dengan pemukiman masyarakat lokal yang umumnya subsisten. Masyarakat di bagian hulu ini adalah masyarakat yang masih kuat mempertahankan tradisi dan sering berbenturan dengan pengusaha-pengusaha besar tersebut. Misalnya pelanggaran wilayah kelola sejauh 5 Km dari kiri-kanan pinggir sungai telah mengganggu sumber kegiatan ekonomi dan tatanan sosial budaya masyarakat lokal (*eka malan manana*), termasuk juga pengrusakan situs-situs budaya yang tersebar di dalam areal perusahaan. Keberadaan sungai dan anak sungai tersebut juga berfungsi bagi keberlangsungan lahan gambut sehingga tidak mudah terbakar. Secara umum dapat kita katakan bahwa kerusakan lingkungan di bagian hulu akan menyebabkan banjir di bagian hulu dan hilir sungai. Kondisi ini terlihat dari besaran lahan kritis di Kalimantan Tengah, tujuh juta hektar pada tahun 2006 dan pada tahun 2009 telah meningkat menjadi sembilan juta hektar (Usop, SR. 2009). Dasar pemikiran ini, memberi peluang dikembangkannya paradigma pembangunan dari hulu (*community base development*) dengan pertimbangan bahwa selama ini, mereka yang terpinggirkan dalam proses pembangunan: "*tempun petak menana sare, tempun uyah batawah belai dan tempun kajang bisa puat*".

#### DINAMIKA OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN TENGAH

Dinamika pengelolaan sumber daya alam dengan pemahaman keberlangsungan ekonomi, keberlangsungan lingkungan dan keberlangsungan sosial dan budaya, telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada tataran *mind*. Pemerintah bahkan sudah menuangkannya dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Tiga pilar pemahaman tersebut yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pada tataran implementasi masih menonjol pada kegiatan eksploitasi yang berorientasi pada

peningkatan pendapatan daerah, dengan mengabaikan kerusakan lingkungan dan tatanan sosial budaya masyarakat. Pertanyaan kritis adalah mengapa kondisi ini terus berlangsung, sementara fakta kerusakan lingkungan dan hancurnya tatanan sosial dan budaya masyarakat sudah menjadi pengetahuan umum. Dengan kata lain, apakah kita harus menunggu kerusakan lingkungan semakin parah dan mengancam aktivitas kehidupan masyarakat. Sama seperti orang yang tahu bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan penyakit kanker, tetapi para perokok tetap tidak mau berhenti merokok karena merokok belum dianggap sebagai ancaman kesehatan dirinya.

Dasar pemikiran di atas memberikan pemahaman bahwa konsep pembangunan berkelanjutan tersebut masih belum menjadi bagian dari praktik kehidupan sehari-hari dari para pelaku pembangunan yang peduli terhadap lingkungan dan tatanan sosial budaya masyarakat. Keadaan ini merupakan ancaman yang dapat menimbulkan banjir, terbakarnya lahan gambut dan berkurangnya keragaman hayati yang sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti tumbuhan obat yang banyak terdapat pada hutan tropis dan lahan gambut yang banyak menyimpan karbon serta berfungsi untuk mengurangi ancaman pemanasan global.

Dalam hubungannya dengan otonomi daerah, Pasal 18A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur oleh undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kekhususan ini ternyata belum dijadikan prioritas pembangunan daerah dengan mengedepankan inisiatif dan kreativitas masyarakat sehingga kekhususan ini dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat yang selanjutnya akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, institusi lokal dan kearifan lokal menjadi terkikis oleh keinginan politis yang besar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam yang secara faktual sering berbenturan dengan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat. Sebenarnya, Pasal 18B UUD '45 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang ia masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Perspektif otonomi daerah dalam pemekaran kabupaten sebagai upaya mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, terkendala oleh birokrasi kekuasaan yang memperkuat kedudukan bupati sebagai penguasa tunggal di daerah. Sebagai contoh kasus pengambilan keputusan perizinan, memperlihatkan telah terjadi aliansi antara penguasa dengan pengusaha yang mempengaruhi kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kasus lain adalah upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan memperkuat politik identitas yang menciptakan sekat-sekat etnik, agama dan komunitas, sebagai alat untuk kepentingan politik. Kondisi ini secara faktual telah menciptakan batas-batas budaya (*cultural boundaries*) yang mempertajam identitas etnik, agama dan komunitas yang berpotensi menciptakan konflik yang dapat menjadi semakin *intens* jika terjadi ketidakadilan dan perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.

Refleksi terhadap data di atas, menunjukkan bahwa: *Pertama*, kewenangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat telah mematikan otonomi masyarakat, karena banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan dampak pembangunan yang merugikan masyarakat justru terjadi pada era otonomi. Dengan kata lain, otonomi daerah telah menciptakan negara di tingkat lokal. *Kedua*, keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak adat bagi mereka yang terabaikan. Kewenangan pemerintah daerah sebagai pengendali dan pengatur kehidupan masyarakat melalui aliansinya dengan pengusaha begitu kuatnya. Aliansi seperti ini dilakukan dengan alasan penguatan ekonomi dan kepentingan politik penguasa. Kondisi ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. *Ketiga*, penguatan masyarakat adat yang dimulai dengan kesadaran bersama yang ditindaklanjuti dalam sebuah gerakan untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol kebijakan yang merugikan masyarakat adat. *Keempat*, perlu dilakukan kajian dengan tujuan mengembangkan model Kawasan Pembangunan Terpadu Kalimantan yang mengakomodir keragaman dan kekhususan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. *Kelima*, perlu dilakukan paradigma pembangunan dari hulu (mengikuti kekhususan DAS), mengingat kelompok masyarakat yang berada di bagian hulu adalah kelompok yang selalu dirugikan dan terpinggirkan oleh dinamika proses pembangunan.



## LATAR BELAKANG SEJARAH PERSATUAN DAYAK

Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat Dayak bersumber dari pengaruh agama Hindu yang dikenal dengan kepercayaan Kaharingan. Salah satu simbol Batang garing (pohon kehidupan) yang menggambarkan asal-usul adanya orang Dayak. Dalam perkembangannya, simbol batang garing ini dipahami sebagai keseimbangan hubungan antar sesama manusia; hubungan manusia dengan alam; dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta (Tuhan).

Budaya *Batang* sebagai salah satu perwujudan nilai *batang garing*, memiliki nilai historis yang sangat besar pengaruhnya dalam merespons berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini diawali dari peristiwa *Rapat Damai Tumbang Anoi* tahun 1894 di Betang Tumbang Anoi yang dipimpin oleh Damang Batu (Usop, KMA 1993). *Rapat Damai Tumbang Anoi* tersebut menurut Usop adalah pertemuan besar yang digagas oleh pemerintah Belanda dan dilaksanakan oleh Damang Batu selaku Kepala Adat di desa Tumbang Anoi. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh wilayah Kalimantan, yaitu sebanyak 136 peserta. Tujuan dilaksanakan *Rapat Damai Tumbang Anoi* tersebut adalah upaya untuk menghentikan pertikaian antar sesama orang Dayak yang dikenal dengan *Hakayau* (saling potong kepala), *Habunu* (saling membunuh) dan *Hajipen* (saling memperbudak).

Peristiwa ini merupakan tonggak peradaban masyarakat Dayak dalam interaksi antar sesama orang Dayak maupun dengan komunitas lainnya. Kondisi ini dijelaskan oleh Usop, KMA (1994) sebagai kebangkitan Budaya Dayak, karena inspirasi *Rapat Damai Tumbang Anoi* telah melahirkan perjuangan masyarakat Dayak mengangkat *Utus Dayak* (harkat dan martabat orang Dayak). Sejarah kebangkitan budaya Dayak dipahami sebagai berikut ini.

**Bagan 1.**  
**Kronologi Kebangkitan (Budaya) Dayak**

Tahun	Gerakan Sosial Politik	Pakat Dayak
1894	Rapat Damai Tumbang Anoi	Menghentikan Habunu (saling bunuh), Hakayau (saling potong kepala), dan Hajipen (saling memperbudak) antar sesama orang Dayak serta berlakunya hukum adat.
1920	Pakat Dayak	Persatuan seluruh suku Dayak, memperjuangkan ketertinggalan, kebodohan dan mempertahankan adat leluhur orang Dayak

**Bagan 1.**  
**Kronologi Kebangkitan (Budaya) Dayak—lanjutan**

Tahun	Gerakan Sosial Politik	Pakat Dayak
1950 – 1957	Gerakan organisasi masyarakat untuk memperjuangkan berdirinya propinsi Kalimantan Tengah.	Perjuangan mendirikan provinsi Kalimantan Tengah, terlepas dari Kalimantan Selatan.
1994	Peringatan 100 tahun Rapat Damai Tumbang Anoi	Merekomendasikan berdirinya LMMDD-KT untuk memperjuangkan nasib orang Dayak
1995	Kongres Rakyat Kalimantan Tengah II	- Memperjuangkan Gubernur Putra Dayak - Otonomi daerah - Hak-hak adat masyarakat Dayak
2001	Kongres Rakyat Kalimantan III khusus membahas konflik Etnik Dayak dan Madura di Sampit	- Penerimaan bersyarat pengungsi Madura asal Sampit - Pemberdayaan masyarakat Dayak
2002	Musyawahar besar Damang Kepala Adat se Kalteng	Mengaktifkan peran Damang dalam menyelesaikan konflik, hak-hak Adat dan ikut mengawasi kelestarian lingkungan alam

**Sumber:** *Sidik R. Usop (2004)*

*Rapat Damai Tumbang Anoi* yang berlangsung sejak tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 25 Juli 1894, dihadiri oleh kepala suku dan kepala adat Dayak dari seluruh Kalimantan Tengah, Mahakam, Kalimantan Timur, Sintang, Membaloh di Kalimantan Barat; serta mereka yang datang dari hulu Serawak. Pertemuan ini telah menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan *Hakayau*, *Habunu* dan *Hajipen* (Usop 1994: 54). Sehubungan dengan kesepakatan tersebut Abdurahman (1994) yang merujuk pada buku *Sejarah Kabupaten Kapuas*, menyebutkan ada sembilan prinsip yang disepakati, yaitu: (i) menghentikan permusuhan dengan pihak Belanda (ii) menghentikan perang antar suku (iii) menghentikan balas dendam antarkeluarga (iv) menghentikan kebiasaan adat mengayau (v) menghentikan kebiasaan adat perbudakan (vi) ketentuan batas berlakunya hukum adat di samping hukum pidana perdata pemerintah (vii) penyeragaman hukum adat antarsuku (viii) menghentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah dan agar menetap di suatu pemukiman

tertentu (ix) menyelesaikan sengketa antarpribumi maupun antarkelompok oleh Rapat Adat Besar yang khusus diselenggarakan selama pertemuan adat ini.

*Rapat Damai Tumbang Anoi* yang diselenggarakan di Betang (rumah panjang) desa Tumbang Anoi, telah melahirkan konsep Betang sebagai nilai persatuan yang dilakukan melalui proses *hapakat* (musyawarah). Dalam dinamika pembangunan dewasa ini, konsep Betang telah dikonstruksikan sebagai Budaya Betang untuk mempersatukan masyarakat Kalimantan Tengah yang pluralis sebagai warga Betang yang menghargai perbedaan sebagai kekuatan dalam mendukung proses pembangunan.

*Rapat Damai Tumbang Anoi* tersebut dipahami Usop (1994) sebagai terobosan kebijakan yang berani, karena prakarsa Belanda telah mendapat respons dari tokoh adat Damang Batu untuk menyelenggarakan pertemuan besar tersebut. Kemudian nilai *hapakat* yang lahir sebagai perwujudan semangat gotong-royong dan kebersamaan yang tinggi demi perdamaian. Hasilnya adalah sebuah bukti sejarah yang menunjukkan bahwa *Rapat Damai Tumbang Anoi* sebagai *tonggak peradaban* masyarakat Dayak Kalimantan, karena telah mengubah peradaban mengayau menjadi beradab dengan penyelesaian konflik melalui hukum adat. Di Kalimantan Tengah, dampak dari *Rapat Damai Tumbang Anoi* tersebut telah menumbuhkan semangat perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak dengan munculnya organisasi Pakat Dayak tahun 1920 dengan misi memperkuat adat dan mengejar ketertinggalan dan kebodohan serta keterasingan. Konteks pemahaman ini muncul akibat kesenjangan sosial yang dialami oleh masyarakat Dayak pada waktu Kalimantan Tengah masih termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Melayu.

Refleksi dari *Rapat Damai Tumbang Anoi* tersebut menurut Usop SR (2010) adalah *pertama*, tumbuhnya organisasi kemasyarakatan yang berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat orang Dayak dari ketertinggalan, kebodohan dan keterasingan dari komunitas lainnya. *Kedua*, menguatnya pemahaman *Batang* tempat penyelenggaraan peristiwa tersebut sebagai simbol masyarakat multikultur yang sangat menghormati perbedaan-perbedaan yang secara nyata ada dalam kehidupan mereka. Misalnya dalam pesta adat yang diselenggarakan di wilayah adat masyarakat Dayak Maanyan, bagi kelompok orang yang beragama Islam disediakan Balai Hakei sebagai tempat makan yang membedakan dengan kelompok nonmuslim. *Ketiga*, nilai *belum bahadat*

sebagai pedoman bagi kehidupan bersama, yaitu menghormati adat istiadat yang berlaku dalam wilayah adat yang bersangkutan. *Keempat*, lahirnya lembaga adat sebagai lembaga perdamaian adat yang berfungsi menyelesaikan perkara yang terjadi antarmasyarakat. *Kelima*, berbagai lembaga kedayakan yang muncul pada masa Orde baru antara lain *Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak* di Daerah Kalimantan Tengah; *Institute Dayakology* di Kalimantan Barat; *Persekutuan Dayak Kalimantan Timur* dan *Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Meratus* di Kalimantan Selatan serta *Borneo Research Council (BRC)* yang melakukan kajian kebudayaan Kalimantan.

Pada era otonomi sekarang ini, telah muncul pula beberapa kelembagaan yang terfokus pada kebijakan pembangunan *Forum Gubernur Se Kalimantan*; *Kaukus Kalimantan* yang mengembangkan pemikiran pembangunan Kawasan Kalimantan Terpadu; *Majelis Adat Dayak Nasional* yang merupakan perwujudan dari organisasi Dewan Adat Dayak se-Kalimantan dan *Konferensi Antar University Se Borneo Kalimantan* sebagai lembaga Kajian dan seminasi hasil kajian-kajian Kalimantan.

Inspirasi yang dapat ditarik dari perspektif historis tersebut adalah: (i) terciptanya dinamika yang digerakkan oleh aktor untuk melakukan perubahan struktural yang telah membelenggu kehidupan masyarakat (ii) muncul sebuah kesadaran kolektif untuk memperkuat identitas sebagai perwujudan upaya untuk memerangi marginalisasi dan tekanan politik yang mereka alami selama masa Orde Baru, seperti eksploitasi sumber daya hutan yang merugikan masyarakat adat dan *dropping* gubernur dan bupati oleh pemerintah pusat; (iii) kesadaran kolektif tersebut pada masa otonomi daerah perlu dikembangkan dan diwujudkan dalam suatu tindakan bersama dalam sebuah jaringan kerja sama bagi percepatan pembangunan kawasan regional Kalimantan, sehingga dapat memperbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Salah satu pengaruh pengalaman sejarah masyarakat di Kalimantan Tengah ini adalah penguatan identitas Dayak dan pada tahun 2002, telah mendorong diselenggarakannya Mubes Pertama *Damang* (Kepala Adat) se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan menghasilkan Deklarasi bahwa Kalimantan Tengah adalah *Daerah Ekolog*. Beberapa pokok Mubes *Damang* tersebut saya sebut dengan *Manyalamat Petak Danum*, dengan rumusan sebagai berikut:

- i) **Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang arif untuk menjamin kelangsungan hidup manusia.** Konsep ini telah dicetuskan dalam

Musyawarah besar *Damang Kepala Adat* se-Kalimantan Tengah Tahun 2002 yang menghasilkan deklarasi bahwa Kalimantan Tengah sebagai Daerah Ekologi. Pemikiran ini, bersumber dari Batang Garing sebagai simbol yang mempunyai makna keseimbangan, hubungan antara manusia dengan alam dan keseimbangan hubungan antar sesama manusia. Selain itu, di Kalimantan Tengah, banyak terdapat *Pahewan* (hutan keramat) yang tersebar di daerah kabupaten sebagai kawasan konservasi yang dikeramatkan dan dilindungi secara adat oleh masyarakat, di samping hak-hak adat seperti *Kaleka* (bekas tempat tinggal leluhur) dan situs-situs budaya yang terkait dengan ritual kepercayaan *kaharingan*. Eksistensi adat merupakan bagian dari identitas etnik yang terus dipertahankan, termasuk upaya melawan arus globalisasi ekonomi yang akan menyingkirkan mereka dalam kehidupan ekonomi. Perlawanan masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan atribut budaya seperti denda adat pada pelanggaran tanah adat dan melaksanakan upacara *manyanggar* yang dipahami sebagai penghormatan terhadap roh yang mendiami kawasan adat mereka. Kondisi ini terkait pula dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit yang mulai berkembang pada tahun 2000.

- (ii) **Deklarasi tentang pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat**, sulit direalisasikan. Hal itu disebabkan karena implementasi kebijakan yang cenderung menempatkan masyarakat dalam posisi yang lemah, jauh dari akses informasi dan akses terhadap politik. Akibatnya, mereka tidak memiliki kemampuan tawar yang berimbang, baik terhadap pemerintah maupun dengan pengusaha. Kondisi ini di Kalimantan Tengah sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian tentu saja harus dicari dan digali cara pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku atau subjek pembangunan, sehingga terjadi keseimbangan yang proporsional dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (iii) **Integrasi sosial yang menempatkan nilai budaya *belum bahadat* (hidup mengikuti aturan adat) sebagai standar dalam hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam.** Kondisi ini terkait dengan *Pali* (pantangan) yang tidak boleh dilanggar menurut adat orang Dayak. Nilai *belum bahadat* yang merupakan identitas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah ini bersifat cair dan terus-menerus dikonstruksikan ke dalam kehidupan masyarakat sehingga memberikan makna penting bukan hanya bagi orang Dayak, tetapi juga dalam pergaulan masyarakat yang plural. Artinya, adat dan hukum adat yang ada di Kalimantan Tengah

perlu direvitalisasi agar sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat pada masa kini dan menjangkau kehidupan yang akan datang.


- (iv) **Deklarasi ini juga menyatakan perlunya penguatan *Kadamangan* (kelembagaan adat) dan mengoptimalkan peran *Damang* (Kepala Adat) dalam membantu menyelesaikan konflik dan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.** (Perda Kelembagaan Adat Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008). Eksistensi *Kadamangan* ternyata sangat membantu dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat. *Kadamangan* dapat mengurangi tumpukan berkas-berkas yang terlambat ditangani oleh kejaksaan. Selain itu adanya institusi ini memungkinkan, pula terjadinya integrasi antara hukum adat dengan hukum formal sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum formal.
- (v) **Menembus keterasingan masyarakat Dayak yang berada di bagian hulu aliran sungai di Kalimantan Tengah.** Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial antarmasyarakat yang bermukim di perkotaan dan di bagian hilir daerah aliran sungai. Kesenjangan akan berdampak terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat merupakan proses pembodohan dalam kehidupan masyarakat.

Pengalaman historis masyarakat Dayak terhadap dinamika politik dan ekonomi merupakan gambaran masyarakat dalam merespons permasalahan yang dihadapi dengan memahami budaya *Betang* sebagai perjuangan membangun daerahnya sendiri dan mewujudkan cita-cita untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Konsep *Betang* ini meliputi: (i) kesadaran semua tokoh masyarakat dan elite politik di Kalimantan Tengah, bahwa masyarakat Kalimantan Tengah adalah masyarakat yang pluralistis, dengan menghargai perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan dalam proses pembangunan; (ii) *belum bahadat*, sebagai nilai budaya yang mengatur kehidupan bersama dengan ungkapan di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung. Ungkapan itu berarti menghargai adat yang berlaku dalam wilayah komunitas hukum adat yang bersangkutan; (iii) *handep*, yaitu gotong royong yang bersifat timbal balik (*reciprocal*) dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, akan tetapi tetap mempertahankan otonomi dalam penyelenggaraan rumah tangga; (iv) menyelenggarakan musyawarah dalam setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama; (v) menghargai orang luar atau tamu dengan berusaha memberikan kepuasan kepada tamu tersebut, walaupun kondisi mereka dalam keterbatasan; (vi) warga *Betang*

memiliki hubungan kekeluargaan yang luas, karena berasal dari *Betang* (rumah panjang) yang berkembang menjadi kampung dan masih dipertahankan sebagai kekerabatan serta keterbukaannya terhadap pendatang dari luar komunitas mereka. Bahkan warga *Betang* dapat menjadi lebih luas lagi dengan perkawinan lintas etnis, agama, dan budaya.

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa budaya *Betang* merupakan inspirasi dan motivasi dalam merespons secara dinamis dan kritis intervensi politik dan ekonomi. Konstruksi budaya *Betang* ini merupakan dinamika masyarakat Dayak yang dipahami sebagai proses transformasi dalam bingkai kesadaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai intergrasi dalam kehidupan masyarakat yang pluralis.

Konsep *menyalamat petak danum* di atas tergambar dalam bagan 2 di bawah ini.



### RUANG MASYARAKAT ADAT DALAM REDD+

Masyarakat adat berada dalam posisi yang marginal bila diletakkan dalam beberapa produk hukum. Hukum adat terbatas pada pengakuan dan tidak dapat ditindaklanjuti secara umum dalam praktek di lapangan. Produk hukum normatif telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk memberi ruang kepada masyarakat adat agar mereka terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan keterlibatannya, mereka diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut dan bukan hanya sebagai penonton.

Dinamika otonomi daerah, telah membawa keterlibatan masyarakat adat ini digeser oleh para elite politik dan kelompok-kelompok kepentingan. Mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan melibatkan para pengusaha-pengusaha besar, sementara kelompok-kelompok NGO, akademisi dan tokoh masyarakat masih terlena dengan euphoria demokratisasi. Kehadiran elite politik dan kelompok kepentingan dalam arena pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, telah menciptakan potensi konflik karena masyarakat adat merasa diperlakukan tidak adil.

Dalam hubungannya dengan REDD+, sebagai akibat pelanggaran atas tanah-tanah adat muncul kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka dengan menggunakan atribut budaya. Oleh karena itu, implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah sewajarnya menempatkan masyarakat adat sebagai pemanfaatan kawasan konservasi yang mereka miliki dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka. Persoalan yang dihadapi masyarakat, karena pemerintah lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam sebagai sumber pendapat nasional dan pendapatan daerah daripada memikirkan tanah adat.

Bagan 3 berikut memperlihatkan korelasi di antara aspek yuridis, ketentuan dalam pasal dan pemahamannya.

**Bagan 3.**  
**Aspek Yuridis, Ketentuan dalam Pasal dan Pemahamannya**

<b>Aspek Yuridis</b>	<b>Ketentuan dalam pasal</b>	<b>Pemahaman</b>
Amandemen UUD 45 Pasal 18B dan pasal 281 ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-haknya dalam tradisi masyarakat.</li> <li>- Identitas budaya dan hak tradisi dihormati selaras dengan perkembangan zaman</li> </ul>	<p>Mandat kepada negara/pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat</p> <p>Keragaman budaya dengan identitas dan karakteristik yang berbeda-beda sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan sebagai inspirasi dan motivasi pembangunan</p>



Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya hutan tersebut masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional	Penguasaan negara terhadap sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bukan berarti milik negara, melainkan untuk mengatur keadilan, keberlanjutan, dan fungsi sosial sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan negara juga dimaksudkan untuk menghilangkan pemusatan penguasaan oleh seseorang atau sekelompok orang atas sumber daya alam, yang dapat mengancam tercapainya kesejahteraan rakyat dan hilangnya fungsi sumber daya alam.
UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah	“Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah	Kesatuan masyarakat adat yang tersebar di daerah-daerah dapat dihidupkan kembali. Seperti lembaga <i>kadamangan</i> dan perangkat adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah
Pergub No.13 Tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak masyarakat atas tanah	Memperjelas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat atas tanah	Memberikan kepastian hukum atas tanah adat yang sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan pihak investor

Pokja sawit Multi Pihak (2010) melaporkan sebanyak 120 Konflik terkait pengelolaan kebun sawit di Kalimantan Tengah sejak tahun 2006–2008.

Bagan 4 berikut ini memperlihatkan beberapa contoh kasus konflik antara pihak penguasa sumber daya alam dengan pihak masyarakat adat.

**Bagan 4.**  
**Konflik Masyarakat dengan Pengusaha Perkebunan Sawit**

Perusahaan	Lokasi	Sumber Konflik
<b>PT Karya Dewi Putra</b>	Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah	Tanah Adat Kaleka: Betang Sengkuwu dan Betang Kambe Rawit
<b>PT Hamparan Sawit</b>	Tumbang Jelemu, Tumbang Mantuhe dan Tumbang Samu Keca- matan Manuhing Kabu- paten Gunung Mas	Penolakan sawit sebagai eka malan manan satiar
<b>Damang Kepala Adat Cempaga</b>	Luwuk Rangan, Kecamatan Cempaga	Penetapan Damang sebagai kawasan pungkung Pahewan seluas 1500 ha
Nabatindi Karya Utama	Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu	Petak Bahu dan hutan primer

Sumber: Usop, SR (2011)

Beberapa contoh kasus pelanggaran tanah adat tersebut tanah adat *kaleka* di *Batang Sengkuwu* (nama tempat tinggal), yaitu kawasan tempat tinggal leluhur yang sudah ditinggalkan dan telah kembali menjadi hutan; *eka malan manan satiar*; yaitu wilayah kelola masyarakat dengan radius 5 km dari kiri dan kanan wilayah pemukiman penduduk di pinggir sungai; dan petak bahu; yaitu bekas perladangan yang ditinggalkan dan telah menjadi hutan.

Fakta di atas, memperlihatkan bahwa telah terjadi konflik antara penguasaan sumber daya alam, yaitu masyarakat hukum adat, dengan pengelola sumber daya alam. Konflik terjadi karena adanya ketidakadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketidakadilan ini dapat dipahami sebagai pelanggaran tanah adat dan keberadaan perusahaan sawit yang tidak memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan.

*Working Group* yang merupakan perwakilan masyarakat adat harus mampu merumuskan kriteria tanah adat, luas dan sebarannya, termasuk potensi hutan yang berada dalam kawasan hutan tersebut. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan pemetaan terhadap tanah adat yang dimiliki masyarakat. Sedangkan upaya pengelolaan dapat dilakukan dengan model *pahewan* yang membagi kawasan hutan adat menjadi tiga bagian, yaitu hutan

**Bagan 5.**  
**Ruang Masyarakat Adat dalam REDD+**

No.	Strategi Nasional	Ruang Masyarakat	Strategi Daerah
1.	Kelembagaan & Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwakilan Masyarakat Adat</li> <li>• Forum Masyarakat Adat yang terkait REDD+</li> <li>• Lembaga Kajian Masyarakat Adat</li> </ul>	<i>Working Group</i> Masyarakat Adat
2.	Kerangka Hukum & Peraturan	Penguatan Kelembagaan Adat & Revitalisasi Hukum Adat	Pengakuan Terhadap Hukum Adat & <i>Co-exist</i> dengan Hukum Nasional
3.	Program Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong agar Hutan Adat masuk dalam RTRWP</li> <li>• Pengelolaan &amp; Pemanfaatan Hutan Adat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan Hutan Adat</li> <li>• Pengembangan Hutan Adat dan Hutan kemasyarakatan</li> <li>• Insentif Terhadap Masyarakat Adat dalam Memelihara Hutan</li> </ul>
4.	Budaya Kerja	Pemberdayaan Masyarakat Adat dengan Mengembangkan Ekonomi Kreativitas yang Memiliki Ekonomis yang tinggi	Mengembangkan Inisiatif dan Kreativitas Masyarakat Adat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan berkelanjutan
5.	Pelibatan para Pihak	Keterlibatan masyarakat adat dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Memastikan Keterlibatan masyarakat adat dalam kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan


*Sumber: Tim Penulis Stranas REDD+ (2011)*

keramat sebagai zona inti, wilayah *pali* (pantangan) yang tidak boleh diganggu, karena dianggap sebagai wilayah yang masih terdapat *gana* (roh) leluhur; dan wilayah kelola sebagai tempat masyarakat berusaha seperti berladang dan berkebun karet dan buah-buahan. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan sebuah kepastian terhadap adanya tanah adat yang bisa diukur, dilaporkan dan diverifikasi untuk perhitungan stok karbon sebagai konvensasi dari upaya pemelihara hutan.

## PENUTUP

Mengacu pada beberapa pemahaman yuridis dan fakta di lapangan maka persoalan konflik dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dapat digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 6.**  
**Konflik + Pemanfaatan Sumber Daya Alam**



Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam ini merupakan bagian dari dinamika otonomi daerah yang masih lemah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah sehingga yang paling cepat adalah melalui eksploitasi sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, kehadiran para investor tersebut dapat dijadikan sebagai mesin uang dan massa yang berasal dari buruh-buruh perusahaan sebagai pendukung kepentingan para elite politik. Sementara itu, gerakan yang dilakukan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah adat, masih belum efektif mendapat dukungan dari kelompok NGO dan kalangan akademis.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harusnya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat untuk terlibat secara aktif dalam program REDD + di Kalimantan Tengah. Rendahnya keterlibatan masyarakat adat ini akan menimbulkan gerakan sosial yang biasanya dilakukan dengan menggunakan atribut-atribut budaya untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan identitas mereka.

REDD + adalah sebuah pemikiran rasional yang terukur, terlaporkan dan teruji (*measurable, raportable, verifiable*) yang sangat berbeda dengan pemikiran masyarakat adat yang hanya mengandalkan cara-cara lisan. Oleh karena itu, dalam implementasi REDD + di Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan pendampingan teknis terhadap masyarakat adat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah adat.

## PUSTAKA ACUAN

### **Buku dan Makalah**

- Abdurachman. 1994. *Rapat Damai Tumbang Anoi dan Perkembangan Hukum Adat di Kalimantan Tengah*. Seminar Regional Kalimantan Memperingati 100 Tahun *Rapat Damai Tumbang Anoi* di Palangka Raya.
- Crawford Beverly. 1998. *The Myth of "Ethnic Conflict" Politics, Economics and Culture Violence*. Berkeley: University of California.
- Dohong, Alue. 2010. *Proposal untuk Provinsi Pilot Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+)*. Palangka Raya: Pemda Provinsi Kalimantan Tengah.
- Ibe, BF. dan Usop, SR. 2008. *Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Bentang Alam Kalimantan Tengah. Sebuah Kajian Literatur*. Palangka Raya: WWF-Indonesia
- Kiki dan Usop, SR. 2011. *Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Pahewan serta Kawasan Adat Lainnya di Kabupaten Gunung Mas dan Katingan*. Palangka Raya: Pokja HoB.
- Mubarak, dkk. 2010. *Strategi Nasional REDD+ untuk Kalimantan Tengah*. Jakarta: Tim Penulis
- Rianse, Usman. 2010. *Agroforestri. Solusi Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bandung: Alfabeta.
- Saptono, Ade. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Grasindo.
- Usop, KMA. 1994. *Pakat Dayak. Sejarah Integrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: YPKBG
- Usop, SR. 2009. Penelitian Penurunan Kualitas Lingkungan Akibat Pertambangan dan Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kerjasama Lembaga Penelitian Unpar dengan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Usop, SR. 2011. *Manyalamat Petak Danum. Refleksi terhadap Konflik Etnis di Sampit*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.
- Usop, SR. 2012. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility. *JISPAR*, Vol.1

### **Laporan**

Laporan Stranas REDD+ 2011

Pokja Sawit Multi Pihak. 2010. Bahan-bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perkebunan di Kalimantan Tengah

Riwut, Tjilik. 1979. *Kalimantan Membangun*. Palangka Raya